



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 28 Oktober 2024

Kepada:

Yth. Bupati se Jawa Tengah

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 200.2/0008036

TENTANG

NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka menegakkan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, diharap kesediaan Saudara menegaskan kembali kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah daerah masing-masing untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/8224/BPD tanggal 29 Desember 2023 perihal Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menegakkan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

2. TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang netral dan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berkualitas.

Jalan Pahlawan Nomor 9 Telpn. 8311174 (20 saluran) Faximile 8311266
Semarang Kode Pos 50243

C. ISI EDARAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
 - a) Pasal 29 huruf b menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - b) Pasal 29 huruf g menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
 - c) Pasal 29 huruf j menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
 - d) Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya ayat (2) menyatakan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
 - e) Pasal 51 huruf b menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
 - f) Pasal 51 huruf g menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
 - g) Pasal 51 huruf j menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
 - h) Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf i menyatakan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b) Pasal 280 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
 - c) Pasal 494 menyatakan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b) Terlibat dalam kegiatan kampanye/sosialisasi untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - c) Membuat posting, comment, share, like, follow atau bergabung dalam Group/Akun pemenang Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - d) Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan pasangan calon, Tim Sukses, Alat Peraga atau sebutan lainnya dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik.
 - e) Menjadi tim ahli/tim pemenang/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - f) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - g) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
4. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berkualitas, dimohon Saudara untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan memastikan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

D. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Bina Pemerintahan Desa;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Dispermades Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah;
 6. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah;
 7. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah.
-